

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Inovasi

2.1.1 Definisi Inovasi

Rogers (2003) mendefinisikan inovasi sebagai suatu ide, praktik, atau benda yang dianggap baru oleh individu atau kelompok yang mengadopsinya. Penekanan utama dalam definisi ini bukan pada seberapa baru suatu hal secara objektif, melainkan pada persepsi kebaruan dari pihak penerima inovasi tersebut. Artinya, sebuah teknologi yang telah lama ada pun dapat disebut inovatif bagi individu atau organisasi yang baru mengenalnya. Dengan demikian, inovasi bukan hanya terkait dengan penciptaan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi juga dengan proses penerimaan dan interpretasi kebaruan dalam konteks sosial tertentu.

Menurut Bason (2018) dalam bukunya mengatakan bahwa inovasi di sektor publik bukan hanya berarti menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi juga mencakup perbaikan sistem yang sudah ada agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa inovasi pada dasarnya merupakan cara pemerintah untuk bertransformasi dalam menghadapi kompleksitas tantangan zaman, seperti tuntutan transparansi, keterbukaan informasi, dan pelayanan berbasis digital. Dengan demikian, inovasi bukan sekadar produk teknologi, melainkan sebuah paradigma perubahan yang terintegrasi dalam cara kerja organisasi.

Inovasi sebagai bentuk kreativitas yang terstruktur, yakni suatu gagasan yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, kemudian diolah menjadi sistem atau metode baru dalam tata kelola pemerintahan. Inovasi adalah jembatan antara tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi dengan kemampuan birokrasi untuk menyediakannya melalui cara yang sederhana dan transparan (Rinaldi, 2023). Menurut Handoko (2022) Inovasi adalah kemampuan organisasi, khususnya di sektor publik, untuk menghasilkan pembaruan yang bersifat berkelanjutan. Inovasi tidak boleh berhenti pada satu terobosan saja, tetapi harus terus diperbarui agar mampu menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi.

Dari sisi regulasi, pemerintah juga telah memberikan dukungan melalui kebijakan resmi. Salah satu regulasi yang relevan adalah PermenPANRB No. 89 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa inovasi pelayanan publik adalah terobosan dalam bentuk ide, metode, maupun alat yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Regulasi ini tidak hanya mendorong penggunaan teknologi canggih, tetapi juga menekankan bahwa inovasi bisa lahir dari kreativitas sederhana dalam menyederhanakan birokrasi atau meningkatkan akses informasi. Dengan adanya landasan hukum ini, pemerintah pusat maupun daerah memiliki legitimasi kuat untuk terus mengembangkan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, inovasi dapat dipahami sebagai proses menghadirkan ide atau metode baru yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi tidak hanya berkaitan dengan penciptaan hal yang benar-benar baru, tetapi juga dengan

penyempurnaan sistem yang sudah ada agar lebih cepat, transparan, akuntabel, serta relevan dengan kebutuhan publik. Dalam konteks pemerintahan, inovasi menjadi instrumen penting untuk memperbaiki kualitas layanan, menjawab tantangan birokrasi, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

2.1.2 Karakteristik Inovasi

Inovasi tidak hanya dipahami sebagai suatu gagasan baru atau pembaruan dalam sistem, melainkan juga memiliki ciri khas yang membedakannya dari aktivitas biasa, ciri atau tanda inilah yang disebut dengan karakteristik inovasi. Dengan memahami karakteristiknya, kita dapat menilai apakah suatu ide atau program benar-benar layak disebut sebagai inovasi serta sejauh mana potensi penerimaannya di masyarakat. Berikut beberapa karakteristik inovasi Menurut Rogers (2003) antara lain adalah:

1. Keunggulan Relatif (*Relative Advantage*)

Keunggulan relatif merujuk pada sejauh mana inovasi memberikan manfaat nyata dibandingkan metode atau sistem lama. Inovasi akan lebih mudah diterima jika benar-benar menghadirkan kelebihan seperti efisiensi waktu, peningkatan kualitas layanan, atau keterjangkauan biaya. Misalnya, sistem layanan digital yang dapat memangkas waktu antrian memiliki daya tarik lebih dibandingkan pelayanan manual. Menurut Setiawan & Yuliani (2021), keunggulan relatif menjadi alasan utama masyarakat mau mencoba inovasi karena mereka melihat adanya nilai tambah yang langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kesesuaian (*Compatibility*)

Kesesuaian berarti inovasi harus selaras dengan kebutuhan nyata, nilai budaya, serta kebiasaan masyarakat agar dapat diterima secara luas. Inovasi yang tidak sesuai dengan kondisi sosial cenderung ditolak, meskipun secara teknis baik. Yulianti & Kurniawan (2020) menekankan bahwa kesesuaian inovasi dengan kondisi lokal, baik dari sisi budaya maupun kebutuhan masyarakat, menjadi faktor penting keberhasilan implementasi. Mereka menemukan bahwa inovasi yang diluncurkan tanpa memperhatikan kesesuaian sering kali gagal, sementara inovasi yang sesuai dengan konteks masyarakat dapat bertahan lebih lama.

3. Kerumitan (*Complexity*)

Tingkat kerumitan suatu inovasi juga mempengaruhi keberhasilannya. Inovasi yang terlalu sulit digunakan akan membuat masyarakat enggan mengadopsinya, meskipun sebenarnya bermanfaat. Sebaliknya, inovasi yang sederhana dan ramah pengguna akan lebih cepat diterima. Bason (2018) menyebutkan bahwa dalam sektor publik, kesederhanaan merupakan kunci keberhasilan karena masyarakat cenderung memilih layanan yang praktis dan mudah dipahami. Ia menegaskan bahwa birokrasi sering gagal menjalankan inovasi karena membuat sistem yang rumit dan membingungkan warga.

4. Dapat Diuji Coba (*Trialability*)

Salah satu faktor yang mendorong penerimaan inovasi adalah adanya kesempatan untuk diuji coba terlebih dahulu. Uji coba memungkinkan masyarakat mengenal manfaat inovasi secara bertahap sebelum diadopsi secara penuh. Handoko (2022) menjelaskan bahwa tahap uji coba dalam pelayanan publik

sangat penting untuk menyesuaikan inovasi dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan adanya pilot project, pemerintah dapat mengevaluasi dan memperbaiki kelemahan, sementara masyarakat memiliki waktu untuk membiasakan diri dengan sistem baru.

5. Dapat Dilihat Hasilnya (*Observability*)

Karakteristik berikutnya adalah observabilitas, yaitu sejauh mana hasil inovasi bisa diamati oleh orang lain. Jika masyarakat melihat secara nyata bahwa sebuah inovasi berhasil mempermudah hidup orang lain, mereka akan lebih terdorong untuk menggunakannya. Rinaldi (2023) dalam jurnalnya menegaskan bahwa observability menjadi faktor kunci dalam penyebaran inovasi pelayanan publik karena bukti nyata lebih meyakinkan daripada sekadar sosialisasi. Dengan demikian, semakin mudah hasil inovasi diamati, semakin cepat pula masyarakat mengadopsinya.

6. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Karakteristik tambahan yang semakin relevan dalam literatur terbaru adalah keberlanjutan. Inovasi tidak boleh berhenti sebagai program sementara, tetapi harus mampu bertahan dalam jangka panjang. PermenPANRB No. 89 Tahun 2020, menyebut bahwa inovasi pelayanan publik harus bersifat berkelanjutan, adaptif, dan dapat direplikasi oleh instansi lain. Hal ini diperkuat oleh penelitian Handoko (2022) yang menyatakan bahwa inovasi di sektor publik hanya akan bermanfaat jika memiliki dukungan regulasi, anggaran, dan komitmen sumber daya manusia untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaannya.

2.1.3 Indikator Inovasi

Inovasi merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan suatu organisasi di tengah dinamika perubahan lingkungan bisnis dan teknologi yang semakin cepat. Inovasi tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir dari proses kreatif, tetapi juga sebagai rangkaian kegiatan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya, pengelolaan ide, hingga pencapaian hasil yang terukur. Howells (2002), Kahn (2012) dan Koen et al (2001) dalam buku Harini Fajar Ningrum, dkk (2020) , menjelaskan bahwa indikator inovasi dapat dilihat dari segi *input*, *process*, dan *output*. Indikator ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi faktor pendukung, mekanisme pelaksanaan, serta hasil dari kegiatan inovatif secara menyeluruh untuk mencapai keunggulan bersaing dan keberlanjutan.

1) Indikator *Input*

Indikator *input* menggambarkan seluruh sumber daya yang digunakan oleh organisasi untuk mendukung terciptanya kegiatan inovatif, baik yang bersifat finansial, manusia, maupun teknologi. OECD (2005) menjelaskan bahwa indikator input berfungsi menilai kapasitas dasar organisasi dalam melakukan inovasi melalui investasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan, pelatihan tenaga kerja, serta kerjasama riset dengan pihak eksternal. Howells (2002) dalam buku Harini Fajar Ningrum, dkk (2020) menegaskan bahwa kualitas hubungan jejaring dan kemampuan organisasi dalam menyerap serta mengelola pengetahuan eksternal juga merupakan komponen penting yang menentukan efektivitas input inovasi. Dalam konteks ekonomi modern yang berbasis teknologi digital,

indikator *input* tidak hanya berkaitan dengan jumlah sumber daya yang tersedia, tetapi juga dengan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya tersebut untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Indikator *input* tidak hanya berfokus pada kuantitas sumber daya yang digunakan, tetapi juga pada sejauh mana organisasi mampu mengkonversi sumber daya tersebut menjadi kemampuan inovatif yang berkelanjutan.

2) Indikator *Process*

Indikator *Process* mencerminkan bagaimana organisasi mengelola, mengoordinasikan, dan mengimplementasikan kegiatan inovasi secara sistematis dalam lingkungannya. Koen et al. (2001) dalam buku Harini Fajar Ningrum, dkk (2020) menggambarkan proses inovasi sebagai serangkaian tahapan yang dimulai dari pencarian peluang, pembentukan ide, hingga pengembangan konsep dan teknologi yang siap diterapkan. Efektivitas proses inovasi sangat ditentukan oleh budaya organisasi yang mendukung kreativitas, struktur kepemimpinan yang partisipatif, serta kemampuan tim lintas fungsi dalam berkolaborasi untuk menghasilkan solusi baru. Dalam perkembangannya, proses inovasi tidak lagi bersifat linear, tetapi menjadi siklus yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Ferreira, Fernandes, dan Ratten (2020) menegaskan bahwa penerapan metodologi *agile* dan *design thinking* dalam manajemen inovasi mampu meningkatkan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi ketidakpastian pasar, mempercepat pengambilan keputusan, serta mendorong munculnya ide-ide baru. Digitalisasi telah merevolusi cara organisasi mengelola proses inovasi, di mana analisis berbasis data dan pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor utama

dalam mendukung keberhasilan inovasi. Indikator *process* mencakup seluruh mekanisme internal yang memastikan ide dapat berkembang secara efektif menjadi inovasi yang bernilai tambah, sekaligus mencerminkan kemampuan organisasi beradaptasi dan belajar secara berkelanjutan di tengah perubahan lingkungan bisnis.

3) Indikator *Output*

Indikator *output* berfokus pada hasil konkret yang diperoleh dari aktivitas inovasi yang dilakukan organisasi, baik dalam bentuk produk, proses, maupun dampak yang dihasilkan terhadap kinerja dan daya saing. OECD (2005) mendefinisikan indikator *output* sebagai ukuran yang menilai keberhasilan inovasi melalui jumlah produk baru yang dihasilkan, teknologi yang diterapkan, paten yang diperoleh, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas organisasi. Howells (2002) dalam buku Harini Fajar Ningrum, dkk (2020) menyatakan bahwa hasil inovasi tidak hanya diukur melalui *output* teknologi, tetapi juga melalui sejauh mana inovasi tersebut mampu menciptakan nilai ekonomi dan sosial bagi organisasi maupun masyarakat luas. Dalam perspektif kontemporer praktik *open innovation* menghasilkan bentuk *output* baru berupa peningkatan kapasitas kolaboratif dan pertukaran pengetahuan lintas organisasi yang mempercepat proses pembelajaran kolektif. Inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainable innovation*) memberikan dampak positif tidak hanya terhadap performa ekonomi, tetapi juga terhadap aspek lingkungan dan sosial, sehingga memperluas makna indikator *output* dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Indikator *output* mencerminkan sejauh mana kegiatan inovasi berhasil diwujudkan

menjadi hasil yang nyata, baik berupa produk, jasa, maupun nilai tambah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan dan keberlanjutan organisasi.

2.1.4 Jenis Jenis Inovasi

Inovasi merupakan salah satu faktor kunci dalam proses perubahan dan pengembangan, baik dalam konteks organisasi, pemerintahan, maupun masyarakat secara luas. Inovasi tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang baru, tetapi juga sebagai suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial. Inovasi merupakan kunci penting dalam menghadapi perubahan dan meningkatkan daya saing. Untuk memahami penerapannya, perlu diketahui berbagai jenis jenis inovasi antara lain adalah:

1) Inovasi Produk

Inovasi produk merupakan penciptaan atau pengembangan barang, layanan, maupun aplikasi baru yang dapat memberikan nilai tambah dan mempermudah kehidupan masyarakat. Bason (2018) menyatakan bahwa inovasi produk di sektor publik bukan hanya menghadirkan sesuatu yang baru, tetapi juga menyediakan solusi nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Dalam konteks pemerintahan, bentuk inovasi produk biasanya diwujudkan dalam aplikasi digital yang memudahkan akses pelayanan publik, seperti aplikasi untuk mengurus dokumen kependudukan atau layanan kesehatan. Dengan adanya inovasi produk, masyarakat dapat memperoleh layanan dengan cara yang lebih praktis dan efisien dibandingkan metode lama.

2) Inovasi Proses

Setiawan & Yuliani (2021) dalam jurnalnya menegaskan bahwa inovasi proses menjadi salah satu cara utama untuk mengurangi tumpang tindih birokrasi dan menghilangkan hambatan-hambatan administratif yang selama ini menghambat pelayanan publik. Inovasi proses adalah pembaruan atau perubahan pada alur kerja dan tata cara pelayanan agar lebih sederhana, cepat, dan efektif. Inovasi ini tidak selalu berbentuk teknologi, tetapi lebih kepada perbaikan cara kerja birokrasi.

3) Inovasi Organisasi

Inovasi organisasi berkaitan dengan pembaruan pada struktur, pola kerja, dan budaya organisasi dalam instansi pemerintah. Perubahan ini bertujuan agar organisasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih adaptif menghadapi tantangan zaman. Yulianti & Kurniawan (2020) menjelaskan bahwa tanpa adanya perubahan di dalam organisasi, inovasi lain seperti produk atau proses tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, inovasi organisasi dipandang sebagai fondasi penting dalam mewujudkan *good governance*.

4) Inovasi Teknologi

Inovasi teknologi berfokus pada pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan digital untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Handoko (2022) menekankan bahwa penggunaan teknologi dalam pelayanan publik menjadi solusi penting untuk mempercepat proses birokrasi dan menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Di era sekarang, masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan bisa diakses kapan saja. Inovasi

teknologi memungkinkan birokrasi lebih cepat dalam mengolah data, memberikan pelayanan jarak jauh, serta meningkatkan keterbukaan informasi.

5) Inovasi Kebijakan

Inovasi kebijakan adalah perubahan atau terobosan dalam aturan yang mendorong penyelenggaraan pelayanan publik lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Inovasi kebijakan bisa berupa regulasi baru atau revisi aturan lama agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. PermenPANRB No. 89 Tahun 2020 memberikan dasar hukum bagi instansi pemerintah untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik. Aturan ini tidak hanya mendorong terciptanya inovasi, tetapi juga memastikan bahwa inovasi dapat direplikasi dan berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah lebih leluasa untuk mengembangkan layanan kreatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2.2 Inovasi Malang “SATA”

Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Malang merupakan landasan hukum yang mengatur tata kelola data di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Peraturan ini dibentuk sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem data pemerintah yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Malang berkomitmen menghadirkan tata kelola data yang efektif sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terukur dan transparan.

Satu Data Kota Malang diatur dalam Pasal 2, yang menjelaskan bahwa regulasi ini dimaksudkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tujuan utamanya adalah 1) memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam tata kelola data, 2) mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses antar perangkat daerah, 3) mendorong transparansi serta keterbukaan data dalam proses perumusan kebijakan publik, dan 4) mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan. Prinsip utama penyelenggaraan Satu Data meliputi empat aspek penting: Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan penggunaan Kode Referensi serta Data Induk untuk menjamin keseragaman dan konsistensi antar instansi pemerintah

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2022, ruang lingkup penyelenggaraan Satu Data Kota Malang mencakup lima aspek utama, yaitu:

- 1) Prinsip, yaitu landasan dasar yang harus dipenuhi dalam setiap proses pengolahan data, meliputi standar data, metadata, interoperabilitas, dan penggunaan kode referensi.
- 2) Penyelenggara, meliputi seluruh struktur kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data, yaitu Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah. Masing-masing memiliki peran koordinatif dan teknis dalam menjamin kualitas serta integrasi data daerah.

- 3) Penyelenggaraan, mencakup proses pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebarluasan data melalui Portal Satu Data Kota Malang agar dapat dimanfaatkan oleh publik dan perangkat daerah lainnya.
- 4) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik, menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi, termasuk badan publik dan lembaga negara lain, dalam menyediakan serta memanfaatkan data yang berkualitas.
- 5) Pembiayaan dan insentif, berfungsi memastikan dukungan anggaran dan pemberian penghargaan atau insentif bagi perangkat daerah atau pihak yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas data

Ruang lingkup tersebut menegaskan bahwa pengaturan Satu Data Kota Malang tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyediaan data, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan koordinasi antara pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Satu Data menjadi strategi terintegrasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan perencanaan pembangunan berbasis data (*data-driven planning*). Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan Pemerintah Kota Malang mampu menciptakan sistem informasi yang transparan, efisien, serta mendukung konsep *smart governance* yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

2.3 Konsep Keterbukaan Informasi Publik

2.3.1 Definisi Informasi Publik

Informasi publik pada dasarnya mencakup segala bentuk data, catatan, maupun dokumen yang dikelola oleh badan publik dan dapat diakses oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara atau kepentingan publik. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, sementara badan publik berkewajiban untuk menyediakan informasi tersebut secara transparan, akurat, dan mudah diakses.

Wahyudi (2017) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa informasi publik adalah sarana penting untuk mewujudkan transparansi pemerintahan. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat karena melalui informasi, publik dapat mengawasi, mengevaluasi, sekaligus ikut serta dalam proses penyelenggaraan negara. Dengan demikian, informasi publik bukan hanya kumpulan data, tetapi juga instrumen untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat.

Putri & Kurniawan (2019) dalam jurnalnya mengatakan bahwa informasi publik memiliki peran strategis dalam mendukung *good governance*. Mereka menyatakan bahwa keterbukaan informasi memperkuat tiga pilar utama tata kelola pemerintahan modern, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Akses informasi publik yang luas memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dengan kata lain, informasi publik tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga

menjadi landasan penting bagi terciptanya pemerintahan yang demokratis dan responsif.

Seiring perkembangan teknologi, konsep informasi publik juga mengalami transformasi. Rinaldi (2023) mengemukakan bahwa di era digital, informasi publik tidak lagi cukup tersedia dalam bentuk fisik, melainkan harus diintegrasikan ke dalam platform digital yang mudah diakses masyarakat. Digitalisasi informasi publik memungkinkan transparansi berjalan lebih efektif, memperluas jangkauan penerima informasi, serta mempercepat arus komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan informasi publik kini tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kebutuhan strategis dalam memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat di era keterbukaan digital.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi publik adalah segala bentuk data atau dokumen yang dikelola badan publik dan wajib disediakan untuk masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan landasan hukum bahwa informasi publik merupakan hak setiap warga negara. Informasi publik berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam perkembangan teknologi saat ini, informasi publik semakin erat kaitannya dengan digitalisasi agar akses menjadi lebih luas, cepat, dan mudah. Informasi publik dapat dipahami sebagai hak fundamental masyarakat sekaligus kewajiban pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan demokratis.

2.3.2 Prinsip Prinsip Informasi Publik

Informasi publik tidak hanya dipahami sebagai data yang tersedia bagi masyarakat, tetapi juga memiliki prinsip-prinsip dasar agar pengelolaannya berjalan efektif. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman utama bagi badan publik dalam mewujudkan keterbukaan, akuntabilitas, serta keadilan akses informasi bagi semua warga.

1) Transparansi

Transparansi merupakan prinsip utama dalam pengelolaan informasi publik. Prinsip ini menekankan bahwa setiap badan publik wajib membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan hukum. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi menjadi hak dasar warga negara untuk mengetahui proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, hingga penggunaan anggaran oleh pemerintah. Wahyudi (2017) menambahkan bahwa keterbukaan informasi menjadi bentuk nyata dari transparansi karena memungkinkan publik memantau kinerja birokrasi secara langsung. Dengan transparansi, jarak antara pemerintah dan masyarakat dapat dikurangi, sehingga tercipta hubungan yang lebih terbuka dan saling percaya.

2) Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kejelasannya. Artinya, setiap informasi yang diberikan oleh badan publik harus sahih, jelas sumbernya, dan sesuai dengan fakta. Menurut Putri & Kurniawan (2019), akuntabilitas dalam informasi publik

berperan penting untuk memastikan bahwa pemerintah tidak hanya terbuka, tetapi juga bertanggung jawab terhadap informasi yang dikeluarkannya. Informasi yang akuntabel membantu masyarakat memahami sejauh mana pemerintah menjalankan kewajiban dan fungsinya secara profesional. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga sarana menjaga integritas institusi publik.

3) Partisipasi

Prinsip berikutnya adalah partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan yang difasilitasi melalui akses terhadap informasi publik. Informasi yang terbuka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpendapat, memberi masukan, bahkan mengkritisi kebijakan yang sedang dirumuskan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan Rinaldi (2023) dalam jurnalnya yang menyebutkan bahwa keterbukaan informasi berbasis digital mendorong partisipasi masyarakat lebih luas, karena akses informasi kini tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan partisipasi, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga aktor aktif dalam proses demokrasi.

4) Keadilan Akses

Prinsip ini menegaskan bahwa informasi publik harus dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk kelompok yang memiliki keterbatasan literasi atau akses teknologi. Handoko (2022) dalam jurnalnya menyatakan bahwa keadilan akses menjadi tantangan di era digital karena masih ada kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut tidak hanya

menyediakan informasi, tetapi juga memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengaksesnya.

2.3.3 Jenis dan Klasifikasi Informasi Publik

Pengelolaan informasi publik di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Aturan ini tidak hanya menegaskan bahwa informasi adalah hak masyarakat, tetapi juga membagi jenis-jenis informasi berdasarkan urgensi, waktu ketersediaan, serta sifatnya. Klasifikasi ini dibuat agar pemerintah dapat menjalankan keterbukaan informasi secara seimbang, yaitu terbuka untuk kepentingan publik, namun tetap melindungi data yang bersifat rahasia atau sensitif (UU No. 14 Tahun 2008).

1. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

Jenis informasi ini merupakan data yang harus disampaikan pemerintah secara rutin, misalnya laporan keuangan, program kerja, dan hasil kegiatan tahunan. Tujuan utama penyampaian informasi secara berkala adalah memberikan ruang akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi rutin ini penting agar masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah tanpa harus selalu mengajukan permohonan resmi (Putri & Kurniawan, 2019),.

2. Informasi yang Wajib Diumumkan Serta-Merta

Informasi kategori ini wajib segera disebarakan kepada publik karena bersifat mendesak dan berpengaruh langsung pada keselamatan serta kepentingan masyarakat. Contohnya adalah informasi mengenai bencana alam, wabah penyakit, atau keadaan darurat tertentu. Rinaldi (2023) menyatakan bahwa di era

digital, informasi semacam ini harus disampaikan melalui berbagai media, baik daring maupun luring, untuk memastikan seluruh masyarakat dapat segera mengetahuinya.

3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Kategori informasi ini adalah informasi yang bersifat administratif dan harus selalu tersedia di instansi publik, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya kapan saja. Informasi ini mencakup profil instansi, daftar pejabat, peraturan perundang-undangan, serta prosedur pelayanan publik. Menurut Wahyudi (2017), ketersediaan informasi setiap saat menunjukkan kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan memperlihatkan komitmen birokrasi terhadap keterbukaan.

4. Informasi yang Dikecualikan

Tidak semua informasi dapat diakses publik, karena ada informasi yang bersifat rahasia demi melindungi kepentingan negara, hak pribadi, atau keamanan umum. Informasi yang termasuk kategori ini misalnya dokumen yang menyangkut pertahanan negara atau data pribadi warga. Handoko (2022) menegaskan bahwa pengecualian ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak masyarakat atas informasi dengan kepentingan strategis yang harus dilindungi oleh negara.

2.3.4 Landasan Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat yang mengikat semua lembaga negara. Regulasi hukum utama adalah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Aturan ini menjadi tonggak penting karena memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi dari badan publik, sekaligus mewajibkan pemerintah untuk menyediakan informasi yang terbuka, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya UU KIP juga menandai perubahan paradigma birokrasi, dari yang sebelumnya tertutup menjadi lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel (UU No. 14 Tahun 2008).

Selain undang-undang, implementasi keterbukaan informasi publik juga dijabarkan lebih detail melalui aturan teknis, salah satunya adalah Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan ini mengatur mekanisme bagaimana badan publik wajib melayani permintaan informasi masyarakat, tata cara pengumuman informasi, hingga prosedur penyelesaian sengketa informasi. Dengan adanya aturan ini, keterbukaan informasi tidak hanya sebatas konsep hukum, tetapi benar-benar menjadi praktik yang wajib dijalankan oleh lembaga pemerintah di semua tingkatan (Wahyudi, 2017).

Pada tingkat daerah, berbagai Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota/Bupati juga diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi. Aturan lokal ini menjadi penting karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga regulasi daerah dapat menyesuaikan implementasi keterbukaan informasi sesuai kondisi setempat. Dalam konteks perkembangan teknologi, keterbukaan informasi publik juga ditopang oleh kebijakan *e-government* dan digitalisasi data pemerintah. Misalnya,

kebijakan open data yang memungkinkan publik mengakses informasi secara daring melalui portal resmi pemerintah. Menurut Rinaldi (2023), keterbukaan informasi publik pada era digital tidak cukup hanya mengacu pada UU KIP, tetapi juga harus terintegrasi dengan strategi digital pemerintah. Hal ini memungkinkan informasi publik diakses lebih cepat, lebih luas, dan lebih transparan oleh masyarakat.

Secara umum, landasan hukum keterbukaan informasi publik di Indonesia bertumpu pada UU No. 14 Tahun 2008, yang diperkuat dengan aturan teknis dari Komisi Informasi, regulasi daerah, serta kebijakan digitalisasi pemerintah. Semua aturan ini saling melengkapi sehingga keterbukaan informasi tidak hanya berhenti sebagai norma hukum, tetapi juga hadir dalam praktik nyata di pemerintahan. Dengan kerangka hukum yang berlapis ini, keterbukaan informasi publik diharapkan dapat berjalan konsisten, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2.4 Konsep Pemerintahan Daerah

2.4.1 Definisi Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2018) dalam bukunya menjelaskan bahwa, pemerintahan daerah adalah bentuk pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Pelimpahan kewenangan ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan kondisi wilayahnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik juga ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan. Pemerintahan daerah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai agen pembangunan di wilayahnya.

Pemerintahan daerah merupakan mekanisme desentralisasi yang memungkinkan terjadinya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah secara proporsional. Konsep ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya serta memberikan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, tanpa mengabaikan arah kebijakan nasional. Dalam hal ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat komplementer, dimana keduanya saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan nasional (Mustopadidjaja, 2020).

Pemerintahan daerah adalah suatu entitas yang memiliki tanggung jawab publik untuk mengelola dana, aset, dan kebijakan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan daerah harus berorientasi pada prinsip *good governance* agar mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penerapan sistem pemerintahan daerah yang baik menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, efektivitas pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia dan sistem birokrasi yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2019).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa, pemerintahan daerah dapat dipahami sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam kerangka otonomi. Esensinya terletak pada kemandirian daerah dalam mengambil keputusan publik, mengelola sumber daya, serta menciptakan tata kelola yang efektif dan akuntabel sesuai prinsip *good governance*. Pemerintahan daerah yang kuat dan adaptif akan berkontribusi besar terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.4.2 Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan. Dasar utama yang mengatur pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 18, 18A, dan 18B. Pasal-pasal tersebut

menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan demikian, UUD 1945 menjadi pijakan utama dalam mengatur hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Pelaksanaan pemerintahan daerah secara operasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menggantikan peraturan sebelumnya dan menegaskan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. UU ini menjabarkan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, serta hubungan keuangan dan pengawasan antar level pemerintahan. Tujuan utama dari regulasi ini adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Dengan adanya UU ini, daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola potensi lokal, namun tetap berada dalam koridor kebijakan nasional.

Pelaksanaan pemerintahan daerah juga didukung oleh berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Peraturan-peraturan tersebut memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi administratif, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik. Melalui perangkat hukum ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menjalankan

otonomi secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Dasar hukum pemerintahan daerah tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

2.4.3 Prinsip Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia karena menjadi pelaksana utama otonomi daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan sesuai dengan tujuan nasional, diperlukan seperangkat prinsip yang menjadi landasan dalam mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan memahami prinsip-prinsip pemerintahan daerah, dapat diketahui bagaimana mekanisme pelimpahan kewenangan, pembagian urusan, serta tanggung jawab antara pusat dan daerah dijalankan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1) Prinsip Otonomi yang Luas, Nyata, dan Bertanggung Jawab

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Otonomi luas berarti daerah diberi keleluasaan dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah pusat.

Otonomi nyata mengandung arti bahwa kewenangan yang diberikan harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab menuntut agar setiap kebijakan dan keputusan daerah tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional serta menjaga keutuhan NKRI.

2) Prinsip Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Asas desentralisasi memberikan kewenangan politik dan administratif kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau dari pemerintah daerah kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaannya. Ketiga asas ini saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berimbang antara pusat dan daerah (Soleh & Rochmansjah, 2018).

3) Prinsip *Good governance*

Prinsip *good governance* mencakup nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Pemerintahan daerah yang baik harus mampu memberikan pelayanan publik secara terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi memastikan masyarakat dapat mengakses informasi kebijakan daerah, sementara akuntabilitas menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan. Partisipasi masyarakat menjadi wujud dari demokrasi

lokal yang memperkuat legitimasi pemerintah daerah. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, pemerintahan daerah mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Halim, 2019).

4) Prinsip Keseimbangan antara Kepentingan Nasional dan Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung kebijakan nasional, namun juga harus mampu menyesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing wilayah. Pelaksanaan otonomi tidak berarti pemisahan dari pusat, melainkan bentuk pembagian tanggung jawab untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Daerah harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan berbasis kearifan lokal tanpa mengabaikan arah kebijakan nasional. Prinsip pemerintahan daerah tidak hanya bertumpu pada kewenangan, tetapi juga pada sinergi, kolaborasi, dan komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Mustopadidjaja, 2020).

2.4.4 Pemerintah Kelurahan

Pemerintah kelurahan merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Berbeda dengan desa yang memiliki otonomi penuh dalam mengatur rumah tangganya, kelurahan tidak memiliki kewenangan otonom, melainkan berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Lurah sebagai pimpinan kelurahan diangkat oleh bupati atau wali kota dan bertanggung jawab langsung kepada

camat. Posisi ini menjadikan kelurahan sebagai bagian integral dari struktur birokrasi pemerintahan daerah yang berfungsi memperkuat koordinasi dan pelayanan publik di tingkat paling bawah.

Secara fungsional, pemerintah kelurahan bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota melalui camat. Tugas-tugas tersebut mencakup penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan. Pemerintah kelurahan juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah, terutama dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah di tingkat atas. Kelurahan memiliki fungsi strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah (Halim, 2019).

Pemerintah kelurahan juga berperan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program, seperti pembinaan usaha mikro, kegiatan sosial, serta pelatihan masyarakat, kelurahan berupaya memperkuat kemandirian warga dan memperluas akses terhadap pelayanan publik. Prinsip yang dipegang pemerintah kelurahan adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi secara cepat dan efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun kelurahan tidak memiliki otonomi sebagaimana desa, namun keberadaannya tetap penting dalam menciptakan efisiensi pelayanan pemerintahan di tingkat lokal (Soleh & Rochmansjah, 2018).

Pada konteks tata kelola pemerintahan, kelurahan juga menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah kelurahan memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kebijakan, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial di wilayahnya. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sangat bergantung pada kemampuan lurah dan perangkatnya dalam menjalankan prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan pengelolaan yang baik, kelurahan dapat menjadi ujung tombak dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Mustopadidjaja, 2020).



